



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 77 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu menetapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
5. Identitas Jabatan adalah untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas sesuai dengan tugas dan fungsi, yang meliputi Nama Jabatan, Kode Jabatan dan Unit Kerja.
6. Ikhtisar Jabatan Adalah Uraian Tugas disusun secara ringkas dalam bentuk kalimat yang mencerminkan pokok pokok tugas jabatan.
7. Kualifikasi jabatan adalah Kualifikasi yang berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang memuat Pendidikan formal, pendidikan dan Pelatihan dan pengalaman kerja.
8. Uraian tugas adalah paparan semua tugas Jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku Jabatan dalam memproses Bahan kerja menjadi Hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
9. Hasil kerja adalah produk atau keluaran (Out put) yang harus di capai oleh jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas ,waktu dan atau biaya, dapat berupa benda, jasa atau informasi.
10. Bahan kerja adalah Masukan atau input kerja yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja dapat berupa benda, jasa atau informasi.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
12. Perangkat kerja adalah alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dapat berupa SOP. Peraturan Perundang – Undangan, alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan dan perlengkapan.
13. Tanggung Jawab adalah Tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan.

14. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.
15. Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/ penataan kelembagaan, ketatalaksanaan kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
16. Korelasi Jabatan adalah Hubungan Kerja antar jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan.
17. Analisis Beban Kerja adalah suatu proses atau metode untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai dalam suatu jabatan.
18. Kondisi lingkungan Kerja adalah keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja dan getaran.
19. Resiko Bahaya adalah Potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas Jabatan.
20. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seorang pegawai untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan meliputi Keterampilannya kerja, bakat kerja, Temperamen Kerja, Minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerjaan.
21. Prestasi Kerja adalah Prestasi kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
22. Kelas Jabatan adalah tingkat pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

Maksud ditetapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penataan pengisian formasi jabatan, perencanaan pendidikan dan pelatihan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 3

Tujuan analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah untuk menyusun pemetaan Jabatan dan perencanaan kebutuhan pegawai , perencanaan sistem pengajian hingga perumusan uraian jabatan dan penentuan syarat jabatan

BAB III

PENETAPAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil Analisis Jabatan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja;
 - k. Dinas Pendidikan;
 - l. Dinas Kesehatan;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Dinas Sosial;
 - p. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - q. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - r. Dinas Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - t. Dinas Ketahanan Pangan;
 - u. Dinas Lingkungan Hidup;
 - v. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - y. Dinas Perhubungan;
 - z. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - aa. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - cc. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - dd. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - ee. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - ff. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - gg. Dinas Pertanian;

- hh. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- ii. Kecamatan Baturaja Timur;
- jj. Kecamatan Baturaja Barat;
- kk. Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
- ll. Kecamatan Pengandonan;
- mm. Kecamatan Peninjauan;
- nn. Kecamatan Ulu Ogan;
- oo. Kecamatan Semidang Aji;
- pp. Kecamatan Lubuk Batang;
- qq. Kecamatan Lengkiti;
- rr. Kecamatan Lubuk Raja;
- ss. Kecamatan Sinar Peninjauan;
- tt. Kecamatan Muara Jaya;
- uu. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
- vv. Kelurahan Baturaja Lama;
- ww. Kelurahan Pasar Baru;
- xx. Kelurahan Kemalaraja;
- yy. Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
- zz. Kelurahan Sepancar Lawang Kulon;
- aaa. Kelurahan Tanjung Agung;
- bbb. Kelurahan Saung Naga;
- ccc. Kelurahan Talang Jawa;
- ddd. Kelurahan Sukaraya;
- eee. Kelurahan Baturaja Permai;
- fff. Kelurahan Sekar Jaya;
- ggg. Kelurahan Air Gading;
- hhh. Kelurahan Sukajadi;
- iii. Kelurahan Batu Kuning;

- (2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada organisasi perangkat Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu berupa Analisis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan administrator, jabatan Fungsional Tertentu dan jabatan fungsional Umum

Pasal 5

Hasil analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), merupakan uraian jabatan yang meliputi :

- a. Identitas Jabatan;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Ikhtisar Jabatan;
- d. Uraian Tugas;
- e. Bahan Kerja
- f. Perangkat Kerja;
- g. Hasil Kerja;
- h. Tanggung Jawab;
- i. Wewenang;
- j. Korelasi Jabatan;
- k. Kondisi Lingkungan Kerja;

- l. Resiko Kerja;
- m. Syarat Jabatan;
- n. Prestasi Yang diharapkan;
- o. Informasi Kelas Jabatan;
- p. Perhitungan Analisis Beban Kerja.

Pasal 6

Uraian hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYARIFINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001